

LAMPIRAN 8A
JADWAL KOMITMEN KHUSUS
INDONESIA

CATATAN PENJELASAN

1. Lampiran ini menetapkan komitmen sesuai dengan Pasal 8.7 (Jadwal Komitmen Khusus) dari Perjanjian.
2. Daftar komitmen di bawah ini (selanjutnya disebut sebagai “Jadwal Komitmen ini”) menunjukkan sektor jasa yang diliberalisasi sesuai dengan Pasal 8.7 (Jadwal Komitmen Khusus), hambatan pasar, dan perlakuan nasional yang berlaku untuk jasa dan pemasok jasa United Emirat Arab di sektor tersebut. Jadwal Komitmen ini terdiri dari elemen-elemen berikut:
 - a. kolom pertama menunjukkan sektor atau subsektor yang dikomitmenkan oleh Indonesia, dan ruang lingkup liberalisasi berdasarkan reservasi yang berlaku;
 - b. kolom kedua menggambarkan reservasi yang berlaku untuk Pasal 8.4 (Akses Pasar) di sektor atau subsektor yang ditunjukkan pada kolom pertama;
 - c. kolom ketiga menggambarkan reservasi yang berlaku untuk Pasal 8.5 (Perlakuan Nasional) di sektor atau subsektor yang ditunjukkan pada kolom pertama; dan
 - d. kolom keempat menggambarkan komitmen tambahan pada tindakan-tindakan yang mempengaruhi pasokan jasa yang tidak tunduk pada penjadwalan berdasarkan Pasal 8.4 (Akses Pasar) dan 8.5 (Perlakuan Nasional).
3. Sektor atau subsektor penyedia jasa yang tercakup dalam Perjanjian ini dan tidak tercantum dalam kolom sectoral di bawah ini, sesuai dengan Pasal 8.7 (Jadwal Komitmen Khusus), tidak dikomitmenkan dan oleh karena itu tidak tunduk pada kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian ini.
4. Untuk keperluan Lampiran ini, klasifikasi sektor dan subsektor jasa didasarkan pada:
 - 1) Kode CPC mengacu pada Klasifikasi Sementara Pusat Produk PBB (Statistical Papers, Series M, No. 77, Department of International Economics and Social Affairs, Statistical Office of the United Nations, New York, 1991);

atau

- 2) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015.
5. Jadwal Komitmen ini mengikuti Pedoman Penjadwalan Komitmen Spesifik (Dokumen WTO S/L 92, tertanggal 28 Maret 2001). Akan tetapi, pedoman tidak ditafsirkan untuk mengikat secara hukum.
6. Penyebaran geografis berarti tindakan dalam kaitannya dengan batasan ruang lingkup geografis dari komitmen yang tunduk pada ketentuan sebagaimana ditentukan dalam bagian sektoral.
7. "Tidak ada" di bagian sektoral harus dibaca sebagai tidak ada batasan atau persyaratan di sektor khusus. Namun demikian, segala batasan relevan yang ditetapkan dalam bagian horizontal dan ketentuan umum jika masih berlaku maka penjadwalan akan tetap berlaku.
8. "Tidak ada, kecuali" di bagian sektoral harus dibaca sebagai kombinasi dari pembatasan dan persyaratan horizontal yang ditetapkan dalam bagian horizontal dan dari pembatasan khusus sektor, kecuali secara eksplisit dinyatakan sebaliknya dalam entri.
9. Entri "tidak mengikat*" berarti tidak mengikat karena kurangnya kelayakan teknis.
10. Entri dengan tanda bintang ganda (**) setelah nomor CPC berarti bahwa jasa yang ditentukan hanya merupakan bagian dari total cakupan kegiatan yang dicakup oleh indeks CPC.

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
<p>Semua sektor yang termasuk dalam jadwal ini</p>	<p>3) Kehadiran Komersial dari pemasok jasa asing dapat berbentuk usaha patungan atau kantor perwakilan, kecuali disebutkan sebaliknya. Usaha patungan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a) Harus dalam bentuk Perseroan Terbatas/PT,</p> <p>b) Tidak lebih dari 49% saham Perseroan Terbatas/PT dapat dimiliki oleh mitra-mitra asing.</p> <p>Sebuah usaha patungan yang menyediakan jasa melalui kehadiran komersial di Indonesia harus memenuhi investasi minimum sesuai dengan hukum dan regulasi domestik.</p> <p>4) Berdasarkan undang-undang dan peraturan Ketenagakerjaan dan Imigrasi Indonesia, hanya direktur, manajer, dan spesialis, kecuali disebutkan lain, yang boleh tinggal selama dua tahun dengan kemungkinan perpanjangan satu tahun. Manajer dan spesialis (intra corporate transferee) diperbolehkan berdasarkan tes kebutuhan ekonomi atau berdasarkan undang-undang dan peraturan Ketenagakerjaan dan Imigrasi Indonesia. Masuk dan tinggal sementara pengunjung bisnis diizinkan untuk jangka</p>	<p>3) Wajib pajak bukan penduduk akan dikenakan withholding tax of 20% jika mereka memperoleh sumber penghasilan dari Indonesia, antara lain: a) bunga; b) royalti; c) dividen; atau d) fee dari jasa yang dilakukan di Indonesia.</p> <p>Akuisisi Tanah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pertanahan) No. 5 tahun 1960 menetapkan bahwa tidak ada orang asing (badan hukum atau perorangan) yang diizinkan memiliki tanah. Namun, perusahaan patungan dapat memegang hak untuk penggunaan lahan (Hak Guna Usaha) dan hak bangunan (Hak Guna Bangunan), dan dapat menyewa atau menyewakan tanah dan properti.</p> <p>4) Kewajiban membayar kompensasi: Pemberi kerja wajib membayar kompensasi untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memperoleh izin tertulis dari Menteri terkait. Tenaga kerja asing tidak diperbolehkan menduduki jabatan yang berhubungan dengan kepegawaian atau menduduki jabatan tertentu menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. Setiap</p>	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	<p>waktu 60 hari dan dapat diperpanjang setiap 30 hari dengan akumulasi masa tinggal maksimum selama 180 hari.</p> <p>1), 2), 3), 4) Indonesia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apa pun untuk melindungi kepentingan keamanan esensial Indonesia.</p>	<p>orang harus memenuhi persyaratan kualifikasi profesional.</p> <p>1), 2), 3), 4) Perlakuan nasional dapat tidak berlaku untuk tindakan apapun yang berkaitan dengan penerbitan lisensi/izin pelaksanaan investasi di tingkat provinsi yang perlu dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus.</p>	
Subsidi (masalah definisi subsidi masih harus ditentukan dalam konteks negosiasi berdasarkan pasal XV dari GATS)	1), 2), 3), 4) Tidak terikat	1), 2), 3), 4) Tidak terikat	
Pengadaan pemerintah (masalah definisi pengadaan pemerintah masih harus ditentukan dalam konteks negosiasi berdasarkan pasal XIII GATS)	1), 2), 3), 4) Tidak terikat	1), 2), 3), 4) Tidak terikat	
<p>Definisi:</p> <p>"Direktur": Satu atau sekelompok orang yang dipercaya oleh para pemegang saham dari suatu entitas pemasok jasa yang mengendalikan dan mengatur perusahaan-perusahaan secara keseluruhan, dan secara hukum bertanggung jawab untuk bertindak atas nama perusahaan di dalam dan/atau di luar pengadilan;</p> <p>"Manajer": Pekerja senior dari satu pemasok jasa yang utamanya mengatur pengelolaan organisasi, menerima pengawasan umum atau arahan yang terutama berasal dari dewan direksi perusahaan, termasuk mengarahkan pemasok jasa atau suatu departemen atau sub divisi daripadanya, mengawasi atau mengendalikan pekerjaan dari pengawasan, pekerja profesional, atau manajerial lainnya atau memiliki kewenangan untuk mempekerjakan atau memecat atau merekomendasikan tindakan personil lainnya;</p>			

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
<p>"Specialist": orang perseorangan dalam organisasi yang memiliki pengetahuan pada tingkat keahlian lanjutan yang penting untuk pembentukan/penyediaan layanan dan/atau memiliki pengetahuan khusus tentang layanan, peralatan penelitian, teknik, atau manajemen organisasi; dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, anggota profesi berlisensi;</p> <p>"Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis": Orang yang dipekerjakan oleh pemasok jasa yang memiliki suatu standar tinggi atau umum (i) kualifikasi merujuk pada satu jenis pekerjaan atau perdagangan yang mensyaratkan pengetahuan teknis khusus atau (ii) pengetahuan utama atau yang sesuai dengan jasa dimaksud, perlengkapan rekayasa atau manajemen riset;</p> <p>"Kerja Sama Operasi": Suatu operasi Bersama yang dilakukan antara satu atau beberapa perusahaan asing dan perusahaan Indonesia yang bersifat sementara, untuk melaksanakan satu atau beberapa proyek/usaha tanpa membentuk suatu badan hukum baru sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia;</p> <p>"Perusahaan Patungan": Perusahaan patungan adalah suatu entitas hukum yang dibentuk berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia, dan berdomisili di Indonesia, dalam bentuk kerja sama antara modal asing dan modal (nasional) Indonesia;</p> <p>"Manajemen Kontrak": Manajemen kontrak adalah suatu kontrak dibentuk berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia dalam bentuk kerja sama pengelolaan yang bersifat sementara antara modal (nasional) Indonesia dan modal asing; dan</p> <p>"Pengunjung bisnis": Orang perseorangan yang tinggal di Indonesia dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pertemuan bisnis, kontak bisnis termasuk negosiasi untuk penjualan jasa dan/atau kegiatan serupa lainnya termasuk mereka yang mempersiapkan pendirian kehadiran komersial di Indonesia, tanpa memperoleh remunerasi dan/atau penghasilan langsung lainnya dari Indonesia, dan tidak terlibat dalam penjualan langsung atau penyediaan layanan kepada masyarakat umum.</p>			
II. KOMITMEN SEKTOR KHUSUS			
1. JASA BISNIS			
A. Jasa Profesional			
a. Jasa Hukum (Jasa konsultasi hukum negara asal dan hukum internasional (CPC 861)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	<p>4) Tidak terikat kecuali untuk pengacara asing (advokat).</p> <p>Pengacara asing (advokat) diizinkan untuk bekerja atau mengambil bagian di firma hukum Indonesia sebagai karyawan atau sebagai ahli dalam Hukum Internasional, tetapi tidak akan muncul di pengadilan dan/atau melakukan proses hukum dalam keadaan apa pun.</p>	<p>4) Tidak terikat kecuali untuk pengacara asing (advokat).</p> <p>Pengacara asing dilarang berpraktik di pengadilan atau membuka kantor atau perwakilan layanan hukum di Indonesia. Kantor pengacara dapat mempekerjakan pengacara asing sebagai karyawan atau ahli di bidang hukum asing dengan izin pemerintah dengan rekomendasi dari organisasi pengacara.</p> <p>Pengacara asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk jangka waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.</p> <p>Jumlah Pengacara Asing yang dapat dipekerjakan di Kantor Pengacara ditentukan berdasarkan jumlah Pengacara Indonesia yang bekerja di kantor dengan perbandingan 4 Pengacara Indonesia dengan 1 Pengacara Asing, dengan ketentuan maksimal 5 Pengacara Asing untuk masing-masing kantor pengacara.</p> <p>Pengacara asing telah memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum, minimal 100 jam per tahun.</p>	
<p>Definition: “Pengacara” (advokat) berarti seseorang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan. Hukum Internasional berarti hukum yang ditetapkan oleh perjanjian dan konvensi internasional serta hukum kebiasaan.</p>			

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
d. Jasa Arsitektur (CPC 8671)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial hanya diizinkan dalam bentuk: a) Kerja sama operasi (KSO) dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Izin kantor perwakilan berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang; atau b) Persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing. Selain itu mitra asing dan lokal Indonesia harus memiliki kualifikasi Besar. 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali: a) Persyaratan biaya perizinan untuk pemasok jasa asing mungkin berbeda dari yang berlaku untuk pemasok jasa Indonesia; b) Mitra lokal Indonesia dalam kerja sama operasi (KSO) harus memiliki kualifikasi Besar; c) Pemasok jasa asing hanya boleh memberikan jasa yang berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan/atau berbiaya tinggi; dan 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa Rekayasa (CPC 8672 – kecuali CPC 86721, 86725 & 86726)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial hanya diizinkan dalam bentuk: a) Kerja Sama Operasi dengan mendirikan suatu kantor perwakilan di Indonesia. Izin Kantor Perwakilan berlaku untuk tiga tahun dan dapat diperpanjang; atau b) Persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing. Selain itu mitra	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali: a) Persyaratan biaya perizinan untuk pemasok jasa asing mungkin berbeda dari yang berlaku untuk pemasok jasa Indonesia; b) Mitra lokal Indonesia dalam Kerja Sama Operasi harus memiliki kualifikasi besar; c) Pemasok jasa asing hanya boleh memberikan jasa yang berisiko	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	asing dan lokal Indonesia harus memiliki kualifikasi Besar. 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	tinggi, berteknologi tinggi, dan/atau berbiaya tinggi; dan 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
f. Jasa Rekayasa Terpadu (CPC 8673)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial hanya diizinkan dalam bentuk: a) Kerja Sama Operasi dengan mendirikan suatu kantor perwakilan di Indonesia. Izin Kantor Perwakilan berlaku untuk tiga tahun dan dapat diperpanjang; atau b) Persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing. Selain itu mitra asing dan lokal Indonesia harus memiliki kualifikasi Besar. 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali: a) Persyaratan biaya perizinan untuk pemasok jasa asing mungkin berbeda dari yang berlaku untuk pemasok jasa Indonesia; b) Mitra lokal Indonesia dalam Kerja Sama Operasi harus memiliki kualifikasi besar; c) Pemasok jasa asing hanya boleh memberikan jasa yang berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan/atau berbiaya tinggi; dan 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa Perencanaan Kota dan Jasa Arsitektur Lanskap (CPC 86741 & 86742)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial hanya diizinkan dalam bentuk: a) Kerja Sama Operasi dengan mendirikan suatu kantor perwakilan di Indonesia. Izin	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali: a) Persyaratan biaya perizinan untuk pemasok jasa asing mungkin	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	<p>Kantor Perwakilan berlaku untuk tiga tahun dan dapat diperpanjang; atau</p> <p>b) Persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing. Selain itu mitra asing dan lokal Indonesia harus memiliki kualifikasi Besar.</p> <p>4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal</p>	<p>berbeda dari yang berlaku untuk pemasok jasa Indonesia;</p> <p>b) Mitra lokal Indonesia dalam Kerja Sama Operasi harus memiliki kualifikasi besar;</p> <p>c) Pemasok jasa asing hanya boleh memberikan jasa yang berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan/atau berbiaya tinggi; dan</p> <p>4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal</p>	
Jasa klinik medis spesialis untuk institusi kesehatan terdaftar yang didirikan dan terintegrasi di rumah sakit Kelas A dan B (CPC 93122)	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali:</p> <p>a) Hanya dapat mempekerjakan profesional kesehatan asing jika tidak ada orang Indonesia yang memenuhi syarat yang memadai;</p> <p>b) Harus didirikan di rumah sakit kelas A dan B yang memiliki premis Jasa Medis spesialis atau rumah sakit kelas B yang memiliki premis Jasa Medis subspesialis; dan</p> <p>c) Manajemen harus terintegrasi dengan rumah sakit.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
h. Jasa klinik gigi spesialis untuk institusi kesehatan terdaftar yang didirikan dan terintegrasi di	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p>	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
rumah sakit Kelas A dan B (CPC 93123)	<p>3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>3) Tidak ada, kecuali:</p> <p>a) Hanya dapat mempekerjakan profesional kesehatan asing jika tidak ada orang Indonesia yang memenuhi syarat yang memadai;</p> <p>b) Harus didirikan di rumah sakit kelas A dan B yang memiliki premis Jasa Gigi spesialis atau rumah sakit kelas B yang memiliki premis Jasa Gigi subspecialis; dan</p> <p>c) Manajemen harus terintegrasi dengan rumah sakit.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
Jasa perawatan spesialis untuk institusi terdaftar yang didirikan dan terintegrasi di rumah sakit Kelas A dan B (CPC 93191)	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali:</p> <p>a) Professional kesehatan harus orang Indonesia; dan</p> <p>b) Pendirian terbatas pada ibukota provinsi di wilayah Indonesia Timur</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
B. Jasa Komputer dan Terkait dengan Komputer			
a. Jasa konsultan terkait dengan pemasangan perangkat keras komputer (CPC 841)	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p>	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	<p>3)</p> <p>a) Hanya melalui perusahaan patungan berbadan hukum lokal berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan perorangan Indonesia, perusahaan yang dikendalikan Indonesia, atau keduanya dan keseluruhan kepemilikan saham asing dalam perusahaan patungan tidak boleh melebihi 49 %</p> <p>b) Berlaku bagi pemasok jasa asing dengan penanaman modal asing yang diperbolehkan dengan modal di atas Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan properti)</p> <p>4) Tidak terikat kecuali untuk direktur operasional dan tenaga ahli teknis</p>	<p>3) Partisipan lokal dalam usaha patungan harus menjadi anggota Asosiasi Konsultan Indonesia</p> <p>4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal</p>	
b. Jasa Implementasi Perangkat Lunak (CPC 842) Hanya untuk CPC 84210	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3)</p> <p>a) Hanya melalui perusahaan patungan berbadan hukum lokal berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan perorangan Indonesia, perusahaan yang dikendalikan Indonesia, atau keduanya dan keseluruhan kepemilikan saham asing dalam perusahaan patungan tidak boleh melebihi 49 %</p> <p>b) Berlaku bagi pemasok jasa asing dengan penanaman modal asing yang</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Partisipan lokal dalam usaha patungan harus menjadi anggota Asosiasi Konsultan Indonesia</p>	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	diperbolehkan dengan modal di atas Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan properti) 4) Tidak terikat kecuali untuk direktur operasional dan tenaga ahli teknis	4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
F. Jasa Bisnis Lainnya			
Jasa Pengemasan (CPC 876)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 70% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing. 4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur, Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis, dan Pengunjung Bisnis sebagaimana Ditentukan dalam ketentuan horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur, Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis, dan Pengunjung Bisnis sebagaimana Ditentukan dalam ketentuan horizontal	
j. Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan (tidak termasuk Kapal Laut, Pesawat Udara, atau Peralatan Transportasi lainnya) (CPC 8861 & 8866)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 33% modal harus dimiliki oleh asing 4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur, Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis, dan Pengunjung Bisnis sebagaimana Ditentukan dalam ketentuan horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali partisipan Indonesia dalam usaha patungan harus menjadi anggota asosiasi konsultan Indonesia 4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur, Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis, dan Pengunjung Bisnis sebagaimana Ditentukan dalam ketentuan horizontal	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
Lembaga Pengujian Alat Kesehatan (CPC 86769 Jasa pengujian dan analisis teknis lainnya – khusus untuk lembaga pengujian alat kesehatan)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial hanya diizinkan dalam bentuk: a) Kerja Sama Operasi dengan mendirikan suatu kantor perwakilan di Indonesia; atau b) Persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing. 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali: a) Persyaratan biaya perizinan untuk pemasok jasa asing mungkin berbeda dari yang berlaku untuk pemasok jasa Indonesia; b) Mitra lokal Indonesia harus memiliki kualifikasi besar; c) Pemasok jasa asing hanya boleh memberikan jasa yang berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan/atau berbiaya tinggi; dan manajemen tertinggi dalam suatu kantor perwakilan adalah orang Indonesia. 4) Tidak terikat	
2. JASA KOMUNIKASI			
B. Jasa Kurir			
Layanan Kurir Multi-modal (75121), tidak termasuk Layanan Pos Universal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Operator pos UEA dapat mendirikan kehadiran komersial melalui usaha patungan dengan hanya satu operator pos Indonesia dan penyertaan modal asing (FEP) hingga 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Usaha patungan hanya dapat beroperasi di ibukota provinsi dan menyediakan pengiriman antar kota melalui kerja sama operasional dengan operator pos Indonesia	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
C. Jasa Telekomunikasi			
Jasa Lokal:			
- Jasa Telepon <i>Public-switched</i> (CPC 7521)	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
- Jasa Jaringan Data Umum <i>Circuit Switched</i> (CPC 7523**)	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
- Jasa Telekonferensi (CPC 75292)	3) Partisipasi modal asing dibatasi hingga 49%	3) Tidak ada	
	4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jarak Jauh:			
- Jasa Telepon <i>Public-switched</i> (CPC 7521)	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
- Jasa Jaringan Data Umum <i>Circuit Switched</i> (CPC 7523**)	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
- Jasa Telekonferensi (CPC 75292)	3) Partisipasi modal asing dibatasi hingga 49%	3) Tidak ada	
	4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Internasional:			
- Jasa Telepon <i>Public-switched</i> (CPC 7521)	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
- Jasa Jaringan Data Umum <i>Circuit Switched</i> (CPC 7523**)	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
- Jasa Telekonferensi (CPC 75292)	3) Partisipasi modal asing dibatasi hingga 49%	3) Tidak ada	
	4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa Jaringan Data Umum <i>Packet-switched</i> (CPC 7523**)			
- X. 25	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
- Frame relay	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
- Local	3) Partisipasi modal asing dibatasi hingga 49%	3) Tidak ada	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
- Local distance - International	4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa Teleks Jasa Telegraf	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Partisipasi modal asing dibatasi hingga 49% 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
<u>Jasa Domestik:</u> - Jasa Telepon Bergerak Seluler (CPC 75213) - Jasa Akses Internet Jasa Panggilan Regional dan Nasional (CPC 75291) - Jasa Telepon Berbayar Umum Jasa Pesan Suara (CPC 7523) - Jasa Surat Elektronik (CPC 75232)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Partisipasi modal asing dibatasi hingga 49% 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
<u>Jasa Domestik:</u> - Jasa Penyewaan Komputer Berbasis Waktu (CPC 84330) - Jasa Pembuatan Teks Video (CPC 75229) - Kotak Surat Elektronik (CPC 75232) - Jasa Pengiriman Berkas (CPC 75299)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Partisipasi modal asing dibatasi hingga 49% 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
<ul style="list-style-type: none"> - Alarm Peringatan Jarak Jauh untuk Rumah (CPC 75299) - Jasa Hiburan (CPC 75299) - Jasa Pengelolaan Informasi (CPC 75299) 			
3. JASA KONSTRUKSI DAN REKAYASA TERKAIT			
Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung (CPC 512 kecuali CPC 51210); Pekerjaan Konstruksi untuk Rekayasa Sipil (CPC 513); Konstruksi Perakitan dan Pemasangan Struktur Pra-Fabrikasi (CPC 514); Pekerjaan Pemasangan (CPC 516); Pekerjaan Penyempurnaan dan Penyelesaian Bangunan (CPC 517); Lainnya: Jasa Pekerjaan Pra-pemasangan pada Lokasi Konstruksi (CPC 511 kecuali CPC 51110); Pekerjaan Konstruksi Khusus (CPC 515); dan Jasa Penyewaan Peralatan terkait Konstruksi atau Pekerjaan Rekayasa Sipil beserta Operatornya (CPC 518)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial hanya diizinkan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Kerja sama operasi (KSO) dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Izin kantor perwakilan berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang; atau b) Persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing. Selain itu mitra asing dan lokal Indonesia harus memiliki kualifikasi Besar. 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> a) Persyaratan biaya perizinan untuk pemasok jasa asing mungkin berbeda dari yang berlaku untuk pemasok jasa Indonesia; b) Mitra lokal Indonesia dalam Kerja Sama Operasi harus memiliki kualifikasi besar; c) Pemasok jasa asing hanya boleh memberikan jasa yang berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan/atau berbiaya tinggi; dan kepengurusan tertinggi dalam suatu kantor perwakilan adalah orang Indonesia. 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal 	
4. JASA DISTRIBUSI			

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
Penjualan Langsung (Pemasaran Berjenjang/Multi Level Marketing)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Melalui Usaha Patungan dengan sektor swasta lokal dan partisipasi modal asing dibatasi hingga 51% 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
Jasa Perdagangan Grosir makanan, minuman, dan tembakau dengan luas minimum di atas 5.000 m ² (CPC 6222)	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Melalui Usaha Patungan dengan sektor swasta lokal dan partisipasi modal asing dibatasi hingga 51% 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
Jasa Perdagangan Grosir tekstil, pakaian, dan alas kaki dengan luas minimum di atas 5.000 m ² (CPC 6223)	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Melalui Usaha Patungan dengan sektor swasta lokal dan partisipasi modal asing dibatasi hingga 51% 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
5. JASA PENDIDIKAN			
Ketentuan Umum Kehadiran komersial pemasok jasa asing hanya diizinkan melalui institusi pendidikan yang terdaftar di Indonesia dan harus memenuhi persyaratan berikut: 1. Diperlukan perjanjian saling mengakui di antara institusi yang relevan terkait kredit, program, dan sertifikasi.			

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
<p>2. Institusi pendidikan asing yang menyediakan jasa harus memiliki kerja sama dengan mitra lokal. Instruktur bahasa asing harus penutur asli dan dapat berbahasa Indonesia.</p> <p>3. Institusi pendidikan asing harus terdaftar pada Daftar Pendidikan Asing Terakreditasi Kementerian Pendidikan dan mitra lokal harus terakreditasi.</p> <p>4. Institusi pendidikan asing yang bekerja sama dengan mitra lokal dapat membuka institusi pendidikan di kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Medan.</p> <p>5. Penguatan link and match untuk Pendidikan Vokasi.</p> <p>6. Melibatkan Pemerintah Daerah untuk Pendidikan Menengah.</p>			
<p>Ketentuan Umum (untuk komitmen MNP)</p> <p>Pemasukan sementara bagi orang perseorangan yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Indonesia harus mendapat persetujuan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Persetujuan diberikan berdasarkan kasus per kasus.</p>			
B. Jasa Pendidikan Menengah			
Jasa Pendidikan Menengah Teknik dan Kejuruan (elektronik, otomotif, energi dan pertambangan, perhotelan, dan pertanian) (CPC 92230)	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Lihat ketentuan umum</p> <p>4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan pada Bagian Horizontal dan ketentuan umum</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak terikat</p> <p>4) Sebagaimana yang ditunjukkan pada Bagian Horizontal dan Ketentuan Umum. Mitra lokal seperti Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV), industri lokal, usaha kecil menengah, perguruan tinggi, dll.</p>	<p>Sebagaimana yang ditunjukkan pada Bagian Horizontal dan Ketentuan Umum. Mitra lokal seperti Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV), industri lokal, usaha kecil menengah, perguruan tinggi, dll</p>
6. JASA LINGKUNGAN			
<p>Ketentuan umum:</p> <p>Kehadiran komersial penyedia jasa asing hanya diizinkan melalui lembaga lingkungan yang terdaftar di Indonesia dan harus menjalin kemitraan dengan mitra lokal.</p>			
A. Jasa Pembuangan Limbah (CPC 9401) (Hanya untuk Pengelolaan Air Limbah)	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada untuk pelatihan, konsultasi teknis, pengujian sampel</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p>	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	<ul style="list-style-type: none"> 3) Tidak ada kecuali perusahaan patungan dengan penyertaan modal asing sampai dengan 51% 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal 	<ul style="list-style-type: none"> 3) Tidak ada kecuali tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran 4) Tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran 	
B. Jasa Kebersihan Gas Buangan (CPC 9404) (hanya untuk pengendalian polusi udara)	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada untuk pelatihan, konsultasi teknis, pengujian sampel 3) Tidak ada kecuali perusahaan patungan dengan penyertaan modal asing sampai dengan 51% 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada kecuali tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran 4) Tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran 	
Jasa Perlindungan Lingkungan Lainnya (CPC 9409) (terbatas pada jasa laboratorium untuk lingkungan)	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada kecuali perusahaan patungan dengan penyertaan modal asing sampai dengan 51% 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada kecuali tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran 4) Tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran 	
7. JASA KEUANGAN			
A. Subsektor Jasa Keuangan Non-Bank			
Ketentuan Umum Subsektor Jasa Keuangan Non-Bank			

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
<p>1. Tanpa mengesampingkan pembatasan usaha patungan yang ditentukan dalam Komitmen Horizontal, kepemilikan saham pemasok jasa asing untuk jasa keuangan non-bank terikat pada hukum dan peraturan yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya perjanjian ini. Persyaratan dan persentase kepemilikan sebagaimana diatur dalam perjanjian pemegang saham yang mendasari pembentukan setiap usaha patungan yang ada di jasa keuangan non-bank harus ditaati. Pengalihan kepemilikan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan semua pihak dalam usaha patungan tersebut.</p> <p>2. Saham perusahaan keuangan non-bank yang terdaftar di bursa efek dapat 100% dimiliki oleh investor asing.</p> <p>3. Semua perusahaan patungan wajib memberikan pelatihan untuk karyawan mereka.</p> <p>4. Di samping Bagian Horizontal, izin masuk sementara akan diberikan kepada tenaga ahli atau penasihat teknis tidak lebih dari tiga bulan per orang untuk setiap tahun yang ditentukan.</p> <p>5. Sehubungan dengan kehadiran orang perorangan, hanya posisi direktur, manajer, dan tenaga ahli/penasihat teknis yang dapat dijabat ekspatriat dengan izin tinggal maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.</p>			
Jasa Asuransi Jiwa (CPC 81211)	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak terikat, kecuali jika:</p> <p>a) Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia, baik secara individual maupun kelompok, yang dapat menangani risiko pertanggung jawaban atas obyek yang bersangkutan;</p> <p>b) Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia yang ingin melakukan pertanggung jawaban asuransi terhadap obyek yang bersangkutan</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak terikat</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis</p>	
Jasa Asuransi Non-Jiwa (CPC 8129) kecuali CPC 81293 (Kelautan, Penerbangan dan Transportasi lainnya)	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak terikat, kecuali jika:</p> <p>a) Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia, baik secara individual maupun</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak terikat</p>	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	kelompok, yang dapat menangani risiko pertanggung jawaban atas obyek yang bersangkutan; b) Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia yang ingin melakukan pertanggung jawaban asuransi terhadap obyek yang bersangkutan		
	3) Tidak ada	3) Tidak ada	
	4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	
Jasa Reasuransi	1) Penyedia jasa reasuransi dari Pihak lain harus memiliki rating minimal BBB menurut Standard and Poor atau setara 2) Penyedia jasa reasuransi dari Pihak lain harus memiliki rating minimal BBB menurut Standard and Poor atau setara 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	1) Tidak ada 2) Tidak terikat 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	
Jasa Pialang Asuransi (CPC 81401)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
Jasa Pialang Reasuransi (CPC 8140)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	
Semua jenis pinjaman, termasuk, kredit konsumen, kredit pemilikan rumah, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial (CPC 8113) hanya untuk: - Jasa Anjak Piutang - Usaha Kartu Kredit (Penerbit dan Agen Kartu Kredit) - Jasa Pembiayaan Konsumen	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa Sewa Pembiayaan (CPC 81120)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Bisnis Jual Beli Efek untuk Rekening Sendiri atau Rekening Nasabah, di Bursa atau di Luar Bursa - Saham tercatat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada	1) Tidak terikat 2) Tidak ada	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
- Obligasi	3) Melalui pendirian Perusahaan Sekuritas yang memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Efek 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal dan Ketentuan Umum	3) Sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Umum 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Partisipasi dalam Penerbitan Efek, termasuk Penjaminan dan Penempatan sebagai Agen (baik secara umum maupun terbatas), dan penyediaan jasa-jasa yang terkait dengan penerbitan efek tersebut	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Melalui pendirian Perusahaan Sekuritas yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal dan Ketentuan Umum	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Umum 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
- Manajemen Portofolio, segala bentuk manajemen investasi kolektif - Asset Management Terbatas hanya pada pengelolaan Reksa Dana	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Melalui pendirian Perusahaan Sekuritas yang memiliki izin sebagai Manajer Investasi 4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Umum 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa Penasehat Investasi terbatas hanya pada Penasehat Investasi di Pasar Modal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada	1) Tidak terikat 2) Tidak ada	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	3) Melalui pendirian perusahaan penasihat investasi	3) Sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Umum	
	4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur	4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
B. Subsektor Perbankan			
Ketentuan Umum Subsektor Perbankan			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasok jasa asing, selain kantor cabang bank asing yang telah ada, harus dalam bentuk bank patungan berbadan hukum Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> (a) Tidak mengikat untuk izin baru. (b) Hanya institusi bank yang diizinkan untuk mendirikan bank patungan. 2. Persyaratan dan persentase kepemilikan yang disebutkan dalam setiap perjanjian pemegang saham pada bank patungan yang telah berdiri harus ditaati sebagai dasar kepemilikan antara penyedia jasa asing dan mitranya dari Indonesia. Pengalihan kepemilikan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan semua pihak dalam bank patungan tersebut. 3. Akuisisi terhadap bank lokal yang telah ada diizinkan melalui pembelian sampai 49% saham dari bank lokal yang terdaftar di bursa efek. 4. Bank asing dan bank patungan dapat membuka kantor di kota Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Makassar, Denpasar, dan Batam. 5. Sehubungan dengan kehadiran orang perseorangan, tidak ada ates kebutuhan ekonomi yang akan berlaku. Seorang non-Indonesia yang dipekerjakan sebagai manajer atau sebagai tenaga ahli teknis harus memiliki setidaknya dua orang Indonesia sebagai calon pengganti selama masa jabatannya. 6. Di samping Bagian Horizontal, izin masuk sementara akan diberikan kepada tenaga ahli atau penasihat teknis kantor cabang bank asing dan bank patungan selama tidak lebih dari tiga bulan per orang untuk setiap tahun yang ditentukan. 			
Bisnis Bank Umum	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
(i) Penerimaan simpanan dan dana lain yang dapat dibayarkan kembali dan berasal dari masyarakat	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
(ii) Segala jenis penyaluran dana, termasuk kredit konsumsi, kredit kepemilikan rumah, anjak piutang, dan	3) <ol style="list-style-type: none"> a) Terikat hanya untuk satu kantor cabang pembantu dan satu kantor kas untuk kantor cabang bank asing b) Terikat hanya untuk satu kantor cabang dan satu kantor cabang pembantu untuk bank patungan 	3) <ol style="list-style-type: none"> a) Untuk cabang bank asing, hanya posisi eksekutif yang dapat ditempati oleh ekspatriat dengan batasan setidaknya satu posisi eksekutif harus ditempati warga negara Indonesia. 	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
<p>pembiayaan transaksi komersial</p> <p>(iii) Seluruh jasa pembayaran dan pengiriman uang termasuk kartu kredit, kartu isi ulang dan kartu debit, cek perjalanan dan wesel aksep</p> <p>(iv) Garansi dan Komitmen</p> <p>(v) Jual beli untuk rekening sendiri atau rekening nasabah, baik di bursa, di luar bursa atau lainnya, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrument pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito) - Valuta asing - Instrumen kurs dan suku bunga, termasuk swap, kesepakatan suku bunga forward - Surat berharga pasar uang yang dapat dialihkan <p>(vi) Jasa Pengelolaan Kas, Kustodian, dan Penyimpanan</p>	<p>4) Tidak terikat kecuali sebagaimana dimaksud dalam Bagian Horizontal dan Ketentuan Umum Subsektor Perbankan.</p>	<p>b) Untuk bank patungan, hanya posisi direktur yang dapat ditempati oleh ekspatriat sesuai dengan proporsi kepemilikan</p> <p>4) Tidak terikat kecuali sebagaimana dimaksud dalam Bagian Horizontal dan Ketentuan Umum Subsektor Perbankan.</p>	
8. JASA TERKAIT KESEHATAN DAN SOSIAL			
Ketentuan Umum			

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
Kehadiran komersial penyedia layanan asing hanya diizinkan melalui institusi kesehatan yang terdaftar di Indonesia dan harus menjalin kemitraan dengan mitra lokal.			
Rumah Sakit untuk Jasa Medis Spesialis dan Subspesialis di Rumah Sakit Kelas A dan B dan menyediakan lebih dari 250 Tempat Tidur (CPC 9311)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial hanya diizinkan dalam bentuk: a) Kerja sama operasi (KSO) dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia; atau b) Persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing. 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali: a) hanya dapat mempekerjakan profesional kesehatan asing jika tidak ada orang Indonesia yang memenuhi syarat yang memadai; b) rumah sakit dikelola oleh Direksi yang diketuai oleh dokter Indonesia; c) rumah sakit asing hanya dapat menyelenggarakan pelayanan spesialis dan subspesialis rumah sakit kelas A atau kelas B. 4) Tidak terikat	
C. Jasa Sosial			
Jasa Sosial (CPC 933): - jasa kesejahteraan sosial untuk orang tua; - jasa kesejahteraan sosial bagi para penyandang disabilitas; dan - pelatihan dan pendidikan kesejahteraan sosial untuk pekerja sosial dan pekerja perawat lansia.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 51% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing. 4) Tidak terikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali hanya dapat mempekerjakan pekerja sosial dan pekerja kesejahteraan asing jika tidak ada orang Indonesia yang memenuhi syarat yang memadai 4) Tidak terikat	
9. JASA TERKAIT PARIWISATA DAN PERJALANAN			

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
Hotel (Hotel bintang 3, 4 dan 5)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Penyertaan modal asing hingga 100% Penanaman Modal Asing diperbolehkan dengan modal di atas Rp 10 Miliar (tidak termasuk tanah dan properti) 4) Tidak terikat kecuali untuk: a) Tingkat Manajemen Puncak dalam bisnis Hotel terdiri dari: - Manajer Umum - Manajer Makanan dan Minuman - Manajer Tempat Tinggal - Pengawas Keuangan - Direktur Pemasaran b) Professional yang Sangat Terampil terdiri dari: - Koki Eksekutif - Asisten Koki - Tukang Masak Khusus.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a) Hotel dengan jumlah kamar kurang dari 61 kamar atau jumlah karyawan kurang dari 41 hanya dapat dimiliki oleh UKM Nasional b) Penanaman Modal Asing diperbolehkan dengan modal di atas Rp 10 Miliar (tidak termasuk tanah dan properti) 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
B. Agen Perjalanan (CPC74710) – Agen Perjalanan Operator Tur mengacu pada biro perjalanan yang diatur dalam KBLI 79120	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat untuk operator tur	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3)	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	4) Tidak terikat kecuali untuk penasihat teknis	a) Operator tur hanya dapat dimiliki oleh UKM Nasional b) Modal Asing diperbolehkan untuk Agen Perjalanan dengan modal di atas Rp 10 Miliar (tidak termasuk tanah dan properti) 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Resor Wisata Termasuk: - Hotel (bintang 3, 4 dan 5) - Marina - Kursus Golf dan Fasilitas Olahraga lainnya	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Penyertaan modal asing hingga 100% 4) Tidak terikat kecuali untuk Manajer Resor	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Penanaman Modal Asing diperbolehkan dengan modal di atas Rp 10 Miliar (tidak termasuk tanah dan properti) 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Operator Hotel Internasional (CPC 91135)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Penyertaan modal asing hingga 100% 4) Tidak terikat kecuali untuk: a) Tingkat Manajemen Puncak dalam bisnis Hotel terdiri dari:	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Penanaman Modal Asing diperbolehkan dengan modal di atas Rp 10 Miliar (tidak termasuk tanah dan properti) 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	<ul style="list-style-type: none"> - Manajer Umum - Manajer Makanan dan Minuman - Manajer Tempat Tinggal - Pengawas Keuangan - Direktur Pemasaran <p>b) Professional yang Sangat Terampil terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koki Eksekutif - Asisten Koki - Tukang Masak Khusus. 		
Jasa Konsultasi Pariwisata (CPC 91136)	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Indonesia sebagai perusahaan Indonesia. Dapat dimiliki oleh UKM nasional Dalam hal kerjasama dengan perusahaan nasional, diperlukan: usaha patungan, kerja sama operasi dan manajemen kontrak dengan penyertaan modal asing sampai dengan 49%.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak terikat</p> <p>4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal</p>	
Jasa pemasok makanan dengan layanan penuh Restoran (CPC 64210)	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Penyertaan modal asing hingga 100%</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tunduk pada peraturan pemerintah daerah yang berlaku tentang kesusilaan atau ketertiban umum</p>	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	<p>4) Tidak terikat kecuali untuk:</p> <p>a) Tingkat Manajemen Puncak dalam bisnis Hotel terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajer Umum - Manajer Makanan dan Minuman - Manajer Tempat Tinggal - Pengawas Keuangan - Direktur Pemasaran <p>b) Professional yang Sangat Terampil terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koki Eksekutif - Asisten Koki - Tukang Masak Khusus. 	<p>sesuai dengan Pasal XIV (a) GATS. Penanaman Modal Asing diperbolehkan dengan modal di atas Rp 10 Miliar (tidak termasuk tanah dan properti)</p> <p>4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal</p>	
11. JASA ANGKUTAN			
A. Jasa Angkutan Laut			
Angkutan penumpang dan barang kecuali cabotage dan jasa pendukung			
a. Angkutan Penumpang Internasional (CPC 7211), tidak termasuk <i>cabotage</i>	1) Tidak ada	<p>1) Perusahaan Pelayaran Asing wajib menunjuk Perusahaan Pelayaran Indonesia atau Perusahaan Pelayaran patungan sebagai Agen Umum Tugas-tugas Agen Umum di Indonesia antara lain sebagai berikut:</p> <p>a) Untuk membuat pengaturan untuk mendapatkan semua jasa kepelabuan yang diperlukan sebagaimana diminta oleh kapal</p>	<p>Akses dan penggunaan fasilitas pelabuhan di pelabuhan yang dibuka untuk pelayaran internasional, termasuk namun tidak terbatas pada: Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Semarang, Dumai,</p>

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	<p>2) Tidak ada</p> <p>3) Persyaratan usaha patungan dengan penyertaan modal asing hingga 49%</p> <p>4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal</p>	<p>asing yang bersangkutan selama berada di pelabuhan Indonesia;</p> <p>b) Untuk menunjuk perusahaan bongkar muat untuk bongkar muat barang atas nama prinsipalnya;</p> <p>c) Untuk mengatur pemesanan dan penyaluran barang;</p> <p>d) Untuk mengurus jasa angkutan atas nama prinsipal;</p> <p>e) Untuk menerbitkan <i>Bill of Lading</i> atas nama prinsipal;</p> <p>f) Untuk menyelesaikan pembayaran dan klaim (jika ada);</p> <p>g) Untuk memberikan informasi sebagaimana yang diminta oleh prinsipal</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal</p>	<p>Panjang, Batam, Balikpapan, Banjarmasin, Bitung, Pontianak, Ambon, dan Sorong.</p> <p>(Pelabuhan ini saat ini dibuka untuk perdagangan internasional dan dapat ditambah atau dikurangi di masa mendatang.)</p>
<p>b. Angkutan Barang Internasional (CPC 7212), tidak termasuk <i>cabotage</i></p>	<p>1) Tidak ada</p>	<p>1)</p> <p>a) Perusahaan Pelayaran Asing wajib menunjuk Perusahaan Pelayaran Indonesia atau Perusahaan Pelayaran patungan sebagai Agen Umum</p>	<p>Akses dan penggunaan fasilitas pelabuhan di pelabuhan yang dibuka untuk pelayaran internasional, termasuk namun tidak terbatas pada:</p>

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
		<p>Tugas-tugas Agen Umum di Indonesia antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk membuat pengaturan untuk mendapatkan semua jasa kepelabuan yang diperlukan sebagaimana diminta oleh kapal asing yang bersangkutan selama berada di pelabuhan Indonesia; - Untuk menunjuk perusahaan bongkar muat untuk bongkar muat barang atas nama prinsipalnya; - Untuk mengatur pemesanan dan penyaluran barang; - Untuk mengurus jasa angkutan atas nama prinsipal; - Untuk menerbitkan <i>Bill of Lading</i> atas nama prinsipal; - Untuk menyelesaikan pembayaran dan klaim (jika ada); - Untuk memberikan informasi sebagaimana yang diminta oleh principal <p>b) Kargo Pemerintah. Kargo pemerintah adalah kargo yang berasal dari luar negeri (kargo impor) yang dibeli oleh Instansi Pemerintah atau berdasarkan</p>	<p>Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Semarang, Dumai, Panjang, Batam, Balikpapan, Banjarmasin, Bitung, Pontianak, Ambon, dan Sorong.</p> <p>(Pelabuhan ini saat ini dibuka untuk perdagangan internasional dan dapat ditambah atau dikurangi di masa mendatang.)</p>

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	<p>2) Tidak ada</p> <p>3) Persyaratan usaha patungan dengan penyertaan modal asing hingga 49%</p> <p>4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal</p>	<p>perjanjian pinjam meminjam dengan negara lain.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal</p>	
Jasa pendorong dan penarik untuk angkutan laut (CPC 7214) tidak termasuk <i>cabotage</i>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali: a) Tidak lebih dari 49 persen modal saham dalam usaha patungan harus dimiliki oleh asing; dan b) Persyaratan perizinan untuk pemasok jasa asing mungkin berbeda dari yang berlaku untuk pemasok jasa Indonesia;</p> <p>4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal</p> <p>4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal</p>	
Jasa penunjang untuk angkutan laut (CPC 7451**)	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali: a) Tidak lebih dari 49 persen modal saham dalam usaha patungan harus dimiliki oleh asing; dan</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal</p>	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	b) Persyaratan perizinan untuk pemasok jasa asing mungkin berbeda dari yang berlaku untuk pemasok jasa Indonesia; 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa Pendukung Angkutan Laut			
a. Jasa Bongkar Muat Barang Angkutan Laut (CPC 741)	1) Tidak terikat kecuali karena tidak ada batasan pada muatan kapal (kapal ke kapal atau melalui dermaga) dan/atau pada penggunaan penanganan muatan di atas kapal. 2) Tidak ada 3) Persyaratan usaha patungan dengan penyertaan modal asing hingga 49% 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	1) Tidak terikat kecuali karena tidak ada batasan pada muatan kapal (kapal ke kapal atau melalui dermaga) dan/atau pada penggunaan penanganan muatan di atas kapal. 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa Angkutan Udara			
a. Jasa perawatan dan perbaikan pesawat terbang (CPC 8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Persyaratan usaha patungan dengan penyertaan modal asing hingga 49% 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
b. Sistem reservasi computer (CRS)	1) Tidak ada	1) Tidak ada	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	2) Tidak ada 3) Persyaratan usaha patungan dengan penyertaan modal asing hingga 49% 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	2) Tidak ada 3) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
c.Penjualan dan Pemasaran Jasa Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Persyaratan usaha patungan dengan penyertaan modal asing hingga 49% 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	